PERSEKUTUAN HUKUM ADAT DAN HUKUM TANAH ADAT

oleh

IGN SUGANGGA, SH

Bahan disajikan pada Kursus Dasar Pertanahan Tingkat I

(KDP Tingkat I)

Seluruh Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1997

di Semarang

Penyelenggara:

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH 1997 / 1998

* Persekutuan hukum adar dan bukum tanan adar

I PERSEKUTUAN HUKUM

ab pengertian:

* Adalah segolengan manusia yang bertingkahlaku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan batin. Golongan golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itumasing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawian, milik gaib.

gingkatnya:

" persekutuan hukum itu merupakan kesatuan-ke
satuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal
serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik
kekayaan materiil maupun immateriil

contoh: DESA di Jawa adalah persekutuan hukum, karena memiliki: at tata susunan yang tetap

b. pengurus sendiri

ok harta kekayaan sendiri.

PAMILI di Minangkabau adalah persekutuan hukum karena memiliki:

atas beberapa bagian "rumah" atau

" jurai" , selanjutnya jurai ini ter

diri atas beberapa nenek dengan anak
anaknya laki-laki dan perempuan.

- b'. pengurus sendiri, yaitu yang diketuai oleh seorang penghulu "Andiko", sedangkan jurai dikepalai oleh seorang " tungganai" atau ma mak kepala waris.
- ch harta pusakasendiri yang diurus oleh penghu lu andikoh

b struktur persekutuan Hukum

struktur persekutuan hukum di Indonesia, dapat digolongkan menjadi dus, yaitu:

enealogis, adalah persekutuan hukum dimana anggota-anggotanya merasa dirinya terikat oleh atau berdasar pertalian darah keturunan yang sama.

contoh : Suku Batak, Nias, Sumba, dll.

b. reritorial, adalah persekutuan hukum apabila anggota anggotanya merasa dirinya terikat atas dasar daerah atau tempat tinggalnya. contoh: pesa di jawa, pali, dll.

persekutuan genealogis, apabila seseorang menjadi anggota persekutuan tergantung daripada pertanyaan, apakah orang itu masuk suatu keturunan yang sama. Dalam hal ini ada 3 macam dasar pertalian keturunan, yaitu:

- 1. pertalian darah menurut garis Bapak (patrilineal) ,seperti pada suku Batak, Nias, Sumba, dll.
- 2. pertalian darah menurut garis Ibu (Matrilineal) seperti yang dapat dijumpai di Minangkabau.
- 3. pertalian darah menurut garis Tbu dan Bapak (parental) seperti pada suku Jawa, Aceh, Dayak, dll.

selanjutnya, persekutuan teritorial apabila keanggotaan seseorang itu tergantung daripada bertempat tinggal dida-lam lingkungan daerah persekutuan hukum itu atau tidak. orang dapat untuk sementara waktu meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaannya golongan yang bersangkutan.

orang luar lingkungan untuk masuk menjadi anggota persekutuan harus diterima menurut hukum adat. Mereka yang sejak dahulu kala sejak nenek moyangnya berdiam dalam daerah persekutuan pada umumnya memiliki kedudukan penting dalam persekutuan itu.

ada 3 jenis persekutuan hukum teritorial:

1. persekutuan pesa,

Apabila ada segolongan orang terikat pada satu tempat kediaman; juga apabila didalamnya termasuk dukuh-dukuh yang terpencil yang tidak berdiri sendiri, sedang para penjabat desa boleh dikatakan semuanya bertempat tinggal didalam pusat kediaman itu.

contoh: pesa di jawa dan di pali.

2. Persekutuan Daerah

Apabila didalam suatu daerah tertentu terletak beberapa desayang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri yang sejenis berdiri sendiri-sendiri, tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah daerah memiliki harta benda dan menguasai hutan dan rimba diantara atau disekeliling tanah-tanah yang ditanami dan tanahtanah yang ditinggalkan penduduk desa itu.

contoh : Kuria di Angkola dan Mandailing yang mempunyai hutan -hutan didalm daerahnya.

Marga di Sumatra Selatan dengan dusun-dusun didalam daerahnya.

3. Perserikatan Desa (beberapa kampung) .

Apabila beberapa persekutuan hukum / kampung yang ter letak berdekatan mengadakan permuwakatan untuk memeliha ra kepentingan-kepentingan bersama, seperti mengatur penngairan, keamanan, dll.

Untuk memelihara keperluan tersebut, diadakan suatu badan pengurus yang bersifat kerjasama antar pengurus-pengurus desa ituk

contoh: gubak di Bali.

perserikatan muta-muta di suku patak.

ct LINGKARAN MUKUM ADAT (Recharing).

yang dimaksud dengan Lingkaran nukum Adat adalah suatu daerah yang garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat adalah seragam.

prof. c.v. vollenhoven (Bapak Rukum Adat), tatkala menulis bukunya Adatrecht van Mederlandch Indie jilid I , membagi Indonesia ini kedalam 19 Lingkaran Rukum Adat, yaitu:

- 16 Aceh; 2. Tanah Gayo-Alas dan Batak beserta Nias.
- 3. paerah minangkabau beserta mentawai.
- 45 Sumatera Selatan; 55 Daerah Melayu Sumatera Pimur, Jambi, Riau.
- 65; mangka dan melitung; 7% Kalimantan; 8% Minahasa; 9% Geren-
- low maerah goraja; lik sulawesi selatan; lik kepulanan gernatek
- 135 Maluku Ambon; 146 Trian ; 155 Kepulauan Timpri
- 16. Bali dan Lombok (beserta gumbawa Barat); 17. Jawa-Tengah,
 dan Jawa-Timur(beserta Madura); 18. Daerah-daerah Swapraja
 (gurakarta dan Yogyakarta);

19% Jawa Barath

Tiap lingkkungan hukum tersebut diatas dapat dibagi-bagi lagi dalam kukuban-kukuban hukum, seperti jawa Barat yang terbagi atas kukuban-kukuban hukum: Jakarta Raya, Banten, priangan, G

piantara kukuban-kukuban hukum masing-masing terdapat perbedaan-perbedaan corak hukum adat yang berlaku didalam wilayah nya, tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak sebesar perbedaan diantara lingkungan-lingkungan hukum pembagian wilayah Indonesia oleh yan yollenhoven atas 19 lingkaran hukum tersebut dapat dikatakan sampai saat ini masih up to date.

d'-SIFAT PINPINAN KEPALA PERSEKUTUAN HUKUM (disebut pula Kepala Rakyat);

Kehidupan sehari-hari didalam lingkungan badan-badan persekutuan hukum dibawah pinpinan Kepala-kepala Rakyat, dengan tu gas memelihara jalannya hukum adat sebagaimana mestinya. Pada pokoknya aktivitas Kepala rakyat ada 3 hal:

- l's mindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah tersebut (hak ulayat).
- 2% menyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum; supaya hukum dapat berjalansebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif).
- 36 Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif).
 Dapat dikatakan, tugas pemeliharaan maupun penyelenggaraan hukum adat kepala rakyat meliputi seluruh lapangan hukum adat seperti:
 - at palam urusan tanah, bantuan kepala rakyat adalah mutlak, karena merupakan jaminan bahwa perbuatan hukum itu menjadi terang, tidak menentang hukum adat atau bertentangan dengan hukum adat.
 - b. Membagi warisan, biasanya diikut sertakan juga kepala rakyat itu , baik sebagai hakim desa maupun saksi. Demikian juga dalam hal-hal lain seperti perkawinan, pengangkatan anak,dll.

II HUKUM TANAH ADAT'.

Hukum Tanah Adat adalah Tanah yang dikuasai oleh Hukum

l's status tanah yang dikuasai oleh hukum adat.

Mukum tanah adat pada pokoknya tidak lepas dari tata susunan hukum -keluarga adat serta hukum tatanegara adat terutama apa yang disebut "persekutuan Hukum adat".

Dalam membicara hukum tanah adat ini kita membahasnya dengan pembagian sebagai berikut:

- At Mak persekutuan Hukum atas Tanah;
- B Hak perseorangan atas manah;
- ransaksi-transaksi mengenai tanah;
- pt Transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah

A. Hak Persekutuan Atas Tanah.

piseluruh Indonesia, kita melihat adanya hubungan hubungan antara persekutuan hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya, dengan perkataan lain, persekutuan hukum itu mempunyai hak atas tanah-tanah itu, yang disebut : Mak ulayat, Hak pertuan, Hak wilayah (Beschikking srecht); walaupun disana sini kekuatan hak ulayat itu tidak sama, karena disebabkan oleh karena senantiasa ada saling pengaruh antara hal mengempis dan mengembangnya kekuatan hak ulayat itu dengan hak-hak persecrangan atas tanah; juga pengaruh dari pandangan hidup anggota-anggota persekutuan hukum adat itu terhadap tanah;

Nak ulayat ini merupakan hak tertinggi mengenai tanah; Mengenai asal usul hak ulayat itu ada beberapa pendapat:

bahwa hak ulayat itu mempunyai asal usul keagamaan

(" religiuze herkomst")

2. prof. Ter HAAR berpendapat, hak ulayat adalah hubungan religius-magis dari kelompok manusia dengan tanah.

mengenai gejala-gejala dari hak ulayat ini tempak dalam 6 penjelmaannya:

- If persekutuan hukum sendiri dan anggota-anggotanya boleh me memakai secara bebas tanah-tanah kosong dalam wilayah ula yatnya seperti: membukanya, mendirikan gubuk, mengumpulkan hasil-hasil hutan, berburu, melepas ternak, dll.
- 2% Orang luar doperbolehkan yang demikian itu hanya dengan id zin persekutuan hukum, pelanggaran tanpa idzin merupakan delik adat.
- 3% orang luar persekutuan jika telah mendapat idzin diwajibkan membayar rekognisi dalam hal mempergunakan tanah itu:
- 45 persekutuan bertanggung jawab atas beberapa delik -delik tertentu yang diperbuat didalam wilayahnya dan tidak dapat dituntutkan terhadap sipembuat 5
- 55 Tæ tidak dapat selamanya mengasingkan hak ulayatnya.
- 6. Tæ mencampuri juga secara menekan atau kurang menekan, meng ngenai tanah yang dipergunakan sebagai perusahaan perkebunan didalam wilayah ulayatnyak.

untuk memudahkan uraian selanjutnya , kita bagi gejala penjelmaannya tersebut diatas sebagai berikut:

- 1. Gejala-gejala penjelmaannya kedalam daerah-daerah persekutuan hukum;
- 2. Gejala-gejala penjelmaannya keluar daerah persekutuan hukum.
- ad: 1. gejala-gejala penjelmaannya kedalam persekutuan hukum.

 gejala-gejala ini nampakpenjelmaannya ,antara lain;

 al anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak

 tertentu atas obyek-obyek hak ulayat , seperti : hak
 membuka tanah , hak memungut hasil, hak menarik hasil,

 mendinikan tempat tinggal, hak mengembala, hak memakai

hasil hutan, dsbnya.

mak-hak tersebut diatas itu pada umumnya dapat menimbulkan hak milik, atas tanah atau hasil ituk

- by Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemilik nya pergi tak tentu rimbanya, meninggal tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah itu telah punah.
- c. persekutuan menyediakan tanah-tanah untuk keperluan -keper luan persekutuan, misalnya tanah pekuburan, tanah jabatan, dabnya.
- de Bantuan kepala persekutuan hukum dalam hal transaksi-transaksitanah dan dalam hal ini dapat dikatakan kepala persekutuan bertindak sebagai pengatur:

ad.2. Gejala-Gejala penjelmaan keluar daerah persekutuan hukum. Terutama ditujukan untuk warga luar dari persekutuan hukum yang antara lain:

- a. melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah (terutama dimana hak ulayat itu masih kuat).
- bountuk mendapat hak memungut hasil atas tanah , memerlukan idzin serta membayar " recognitie " atau " retribusi ".
- chranggung jawab persekutuan atas reaksi-reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik , dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketuhui.

gelanjutnya dalam hal-hal gejala-gejala penjelmaan keluar ini, kepala persekutuan bertindak mewakili persekutuan itu. Maksud gejala-gejala penjelmaan kedalam dan keluar diatas itu, ialah persekutuan hukum itu adalah badan yang ditunjuk untuk justru mengawasi pemakaian yang tepat dari tanah.

B' MAK-HAK PERSEORANGAN ATAS TANAH

1. MAK MILIK

piantara hak-hak perorangan atas tanah, hak inilah yang terpenting. Hak milik atas tanah dapat timbul baik ka, hibeh, dsbnya.

Mak milik ini tidak lepas dari proses saling batas membatasi dengan hak ulayat, maka dengan demikian terdapatlah hak milik yang masih dikekang oleh hak ulayat, dilain pihak terdapat hak milik dimana pengaruh hak ulayat itu sudah " kabur " atau lemah sekali, hak milik yang demikian dinamakan hak milik bebasa

yang membuka dan mengerjakan tanah, atau dengan perbuatan huk kum jual-beli, pengertiannya adalah, bahwa warga yang mendia mi tanah tersebut, berhak sepenuh-penuhnya atas tanahnya, dengan ketentuan wajib menghormati:

- 1. Hak ulayat persekutuannya;
- 24 kepenbingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah;
- peraturan-peraturan adat , seperti kewajiban memberi idzin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama ta nah tersebut tidak dipergunakan dan tidak dipagari. Hak milik atas tanah ini dalam bahasa Belanda disebut dengan nama " inlands bezitrecht ", di jawa mengah tanah yang demikian yang berupa sawah dinamakan sawah yasan atau sawah pusakat manah yasan itu dewasa ini sesuai dengan UUPA, menjadi tanah milik.

26 Mak membuka Tanah.

Hak ini merupakan hak bagi warga persekutuan hukum untuk membuka tanah persekutuan hukum, misalnya untuk tempat tinggal, untuk kebun, sawah ,dsbnya.

3. mak memungut masil

nak ini didapat oleh warga persekutuan hukum dengah jalan membuka tanah, kemudian menanaminya untuk sementara waktu serta secara berpindah-pindah; jika tanah yang dikerjakan itu karena ia yang membukanya, serta dikerjakan secara terusmenerus, dia berhak atas hasil tanah itu dan lama-kelamaan

4. MAK Wenang pilih.

Maksudnya ialah, seorang warga persekutuan yang memulain membuka tanah dengan meletakkan tanda-tanda larangan
disekitar tanah itu sebagai tanda bahwa ia akan mengerjakan tanah itu, atau pemilik tanah yang meninggalkan atau
tidak mengerjakan tanah itu lagi sehingga dengan demikian
menjadi belukar kembali, maka warga lain (teman persekutuan) dapat memajukan pilihan padanya untuk mengerjakan
tanah ituterus atap tidak, getika itu baginya dapat memilih
antara mengerjakan terus tanah itu atau menyerahkannya untuk
dikerjakan oleh warga lain tadi.

5. West wenting Beliff

mi merupakan suatu hak mendahului untuk membeli sebidang tanah, artinya mempunyai hak untuk didahulukan dari
orang lain, yang berakibatmengesampingkan pihak ketiga dalam
pembelian tanah itu. Misalnya seorang ingin menjual tanahnya a
akan ditawarkan pertama-tama dahulu kepada keluarganya yang
bersedia membeli, kalau tidak ada, maka ditawarkan kepada tetangga terdekatnya, kalau tidak ada baru kepada warga lainnya.

6" Hak Keuntungan Jabatan

Ini merupakan hak bagi pamong pamong persekutuan untuk memungut hasil atas tanah yang disediakan baginya oleh persekutuan, sebagai balasan atas jerih tugasnya bagi persekutuan yang dipinpinnya itu. Dengan berakhirnya masa jabatannya, tana h ini, kembali kedalam pangkuan hak ulayat, dan kemudian untuk dipindahkan kepada pejabat yang baru (pengganti pejabat lama).

7. Mak Pakai.

yaitu hak memakai (dengan begitu mengerjakan serta memungut hasilnya) atas tanah keluarga atau atas tanah orang

C. TRANSAKSI-TRANSAKSI TANAH.

kita mengenal adanya dua macam transki tanah yaitu:

1. Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum sepihak,

2. Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum dua pihak.

ad:1. Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum sepihak

sebagai contoh perbuatan hukum semacm ini misalnya:

- e' pendirian suatu desa' palam hal ini apabila sekelompok orang-orang tertentu mendiami suatu tempat , membuat perkampungan, membuka tanah untuk pertanian, magubur orang-orang yang meninggal dunia ditempat itu dan lain sebagainya' maka lambat-laun tempat itu menjadi desa, dan akhirnya akan terjadi hubungan religio-magis antara desa dan tanah tersebut, tumbuh suatu hubungan hukum antara desa dengan tanah dimaksud, timbul hak atas tanah itu bagi persekutuan yag bersangkutan, yakni hak ulayat.
- b. Pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan.

 Kalau seorang individu anggota persekutuan dengan idzin kepala persekutuan membuka tanah wilayah persekutuan, maka dengan menggarap tanah itu terjadi suatu hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan religio-magis antara warga tersebut dengan tanah dimaksud. Lasimnya warga yang membuka tanah tersebut keudian menempatkan tanda-tanda pelarangan pada tanah yang ia kerjakan itu.

 Perbuasan hukum itu adalah bersifat sepihak juga, perbuatan ini berakibat timbulnya hak bagi waga yang membuka tanah tersebut, yakni hak milik dan kemudian juga hak
- ad'. 2'. Transaksi-transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak'.

wenang pilihatas tanah yang bersangkutan

penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga, palam hukum tanah perbuatan hukum ini disebut " transaksi juak " (Adol atau gade).

Menurut isinya transaksi jual ini dibeda-bedakan dalam 7 macam, yaitu:

- atau adol sende, apabila penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan, bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali ta nah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnyak.
 - b. menjual lepas (menjual jada, adol plas, pati bogor) yaitu penyerahan tanah dan pembayaran kon tan tanpa sarat , jadi untuk selamanya/seterusnya.
 - tanah dengan pembayaran kentan disertai perjanjian bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum lain, sesudah satu, dua, tiga atau beberapa kali panen, tanah itu kembali lagi kepada pemilik tanah.

perlu diperhatikan, transaksi-transaksi tersebut diatas, supaya merupakan perbuatan hukum yang sah- artinya - supaya mendapat perlindungan hukum wajib dilakukan dengan bantuan kepala persekutuan hukum, maka perbuatan tersebut menjadi terang tentuk bantuan ini kepala persekutuan hukum lasimnya mendapat uang saksi t

D' TRANSAKSI-TR'ANSAKSI YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN TANAH.

palam transaksi-transaksi ini obyeknya bukan tanah, tetapi hanya mempunyai hubungan dengan tanah. Dalam hukum adat dikenal transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah sebagai berikut:

memperduai (Minangkabau), maro (Jawa), Toje (Minahasa)
Tesang (Sulawesi Selatan), Mengah (Periangan), debnya

Transakst tersebut diatas terjadi, apabila pemilik tanah memberikan idzin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian , bahwa yang mendapat idzin itu harus memberikan sebagain (kalau maro) hasil tanahnya kepada pemilik tanah.

b. gewæ:

Adalah suatu traksaksi yang mengizinkan orang lain untuk mengerjakan tanahnya atau untuk tinggal ditanahnya dengan mem-bayar sesudah tiap panen atau sesudah tiap bulan atau tiap ta-hun uang sewa yang tetap

muka, hal mana sering terjadi pada penyewaan tanah oleh perkebunan-perkebunan gula misalnya, maka transaksi ini sangat menyerupai transaksi jual tahunan atau jual oyodan, lebih-lebih
kalau uang muka yang dibayarkan itu dimaksudkan untuk waktu yang
agak lamak

Transaksi macam ini terjadi apabila seseorang yang hutang kepada orang lain berjanji kepada yang memberi pinjaman tadi , bahwa ia sebelum dapat melunasi hutangnya ia tidak akan mengadakan transaksitentang tanahnya kecuali dengan pemberi hutang kalau waktu yang dijanjikan sudah lampau dan hutang belum dapat dilunasi, maka tanah yang dijadikan tanggungan itu wajib dikorbankan untuk melunasi hutangnya. Tanah yang dijadikan tanggungan itu lantas menjelma menjadi tanah dijual gadaikan atau dijual lepaskan ataupun dijual tahunkan , ini tergantung dari besar kecilnya jumlah hutang. Walahan dapat juga dianggap tanah tersebut disewakan dengan bayar sewa dimuka.

di Numpang atau magersari (jawa), Lindung (di priangan).

Apabila seorang pemilik tanah yang juga bertempat tinggal ditanah
itu, memberi idzin kepada orang lain untuk membuat rumah yang ke-

mudian ditempati olehnya diatas tanah itu juga , maka terjadi suatu transaksi yang disebut numpang!

papat juga terjadi transaksi numpang apabila seorang pemilik pekarangan mengizinkan orang lain membuat rumah untuk didiami sendiri diatas pekarangannya.

Idzin tersebut dapab ditarik kembali oleh pemilik tanah atau pekarangan itut pan apabila dari pihak penumpang tidak ada ala san untuk disuruh pergi, maka pemilik tanah/pekarangan wajib memberi kerugian ongkos pindah(tukon tala)

Transaksi demikian ini merupakan transaksi gabungan antara tran saksi tanah dengan transaksi yang berhubungan dengan tanah. Dapat terjadi apabila A (yang menerima tanah yang digadaikan) memberi idzin kepada B (pemilik tanah = yang menggadaikan tanah) untuk mengerjakan tanah itudengan perjanjian memperduai atau dengan sewa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulrahman ,1977 " Kedudukan Hukum Adat dalam perundangundangan Agraria Indonesia ", penerbit
 Akademika, Jakarta.
- Bushar Muhammad, SH 1978, penerbit pradnya paramita, jakarta.
- pjejedigeene, MM, pref, 1961, Reerientastie Hukum dan Hukum Adat, penerbit, pt. penebit Univ Jegyakarta.
- Djejedigeene, MM, Prof, 1964 Asas-Asas Hukum Adat, penerbit yayas san Badan Gajah Mada, Jegyakarta.
- Dijk van prof,1964 pengantar Hukum Adat Indonesia, penerbit gumur Bandung, Bandung.
- quegicksiong, prof, pr, SH, 1962 Tafsiran Undang-Undang Pokok
 Agraria, penerbit pt', Kinta, jakarta,
- Hartone Hadiseeprapte, SH, 1982 Pengantar Tata Hukum Indonesia, penerbit Liberty, Jegyakarta.
- Kesnee, Mehammad, Prof, Dr, SH, Hukum Adat Dewasa Ini, penerbit
 UII, Jegyakarta
- gureje Widnjedipeere, SH ,1983, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, penerbit pt.gunung Agung, Jakarta'.
- Sugangga, IGN, SH -1994 Pengantar Hukum Adat, penerbit UNDIP,
- Seepome, prof, Dr. Mr. 1987 Bab-Bab tentang Hukum Adat, penerbit pt', pradnya paramita, jakarta -
- seekante, prof, Dr., 1981 Meninjau Hukum Adat Indonesia, penerbit cv. Rajawali, Jakarta.